



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nur Afidin, Tempat / tanggal lahir, Banjarnegara, 21 Mei 1980, bertempat tinggal di Desa Kebondalem RT. 002 RW. 002 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 17 Desember 2021 dibawah register Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Petir RT. 002 RW. 002 Desa Kebondalem Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama NUR AFIDIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 12551/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Pondok Pesantren Salafiyah (SMP) dimana ijazah Pemohon, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tertulis dan terbaca SURATMO, Dua Puluh Empat Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga;
- Bahwa penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NUR AFIDIN, Dua Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh diganti menjadi tertulis dan terbaca SURATMO, Dua Puluh Empat Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan pergantian Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NUR AFIDIN Nomor 12551/TP/2005 tanggal Empat Juli Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca NUR AFIDIN, Dua Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh diganti menjadi tertulis dan terbaca SURATMO, Dua Puluh Empat Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NUR AFIDIN Nomor 12551/TP/2005 tanggal Empat Juli Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca NUR AFIDIN, Dua Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh diganti menjadi tertulis dan terbaca SURATMO, Dua Puluh Empat Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304052105800001, tertanggal 14 Mei 2020, atas nama Nur Afidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2005, tertanggal 6 Januari 2005, atas nama Suratmo dengan Parmini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12551/TP/2005 4 Juli 2005, atas nama Nur Afidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304050307120003, tertanggal 13 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Nur Afidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : E.IV/k/MI/009/016/99 atas nama Nur Afidin, yang diketahui oleh Kepala MI Al Huda Wanadri (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Ijazah Nomor : B.0941/KK/11.02/W/2/6/2018, tertanggal 07 Juni 2018 atas nama Nur Afidin, yang diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas (diberi tanda P-6);
7. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 141.1/880/Ds.Kbd/2021, tertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TURIP;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal Desa Desa Kebondalem RT. 002 RW. 002 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nur Afidin;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983 anak dari suami isteri JAPARI dengan TURIP;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12551/TP/2005 tertanggal 4 Juli 2005, tetapi karena kealpaan Pemohon nama tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon terdapat kesalahan sehingga tertulis dan terbaca Nama NUR AFIDIN, tertanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Parmini pada tanggal 6 Januari 2005 di KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dikarenakan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, di KTP dan di KK tertulis dan terbaca nama Nur Afidin lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Mei 1980 sedangkan di Akta Nikah tertulis dan terbaca nama Suratmo, lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 Agustus 1980 sedangkan di Ijazah Pemohon nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca Suratmo lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983 dan yang benar seharusnya tertulis dan terbaca nama Suratmo lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama SURATMO dan NUR AFIDIN adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan tersebut dikarenakan kealpaan Pemohon pada saat pelaporan kelahiran Pemohon, bahwa nama Suratmo adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama Nur Afidin nama Pemohon

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara setelah menikah di kasih nama yang baru;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama Nur Afidin tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. SANIEM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal Desa Desa Kebondalem RT. 002 RW. 002 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nur Afidin;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983 anak dari suami isteri JAPARI dengan TURIP;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12551/TP/2005 tertanggal 4 Juli 2005, tetapi karena kealpaan Pemohon nama tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon terdapat kesalahan sehingga tertulis dan terbaca Nama NUR AFIDIN, tertanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Parmini pada tanggal 6 Januari 2005 di KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dikarenakan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, di KTP dan di KK tertulis dan terbaca nama Nur Afidin lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Mei 1980 sedangkan di Akta Nikah tertulis dan terbaca nama Suratmo, lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 Agustus 1980 sedangkan di Ijazah Pemohon nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suratmo lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983 dan yang benar seharusnya tertulis dan terbaca nama Suratmo lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama SURATMO dan NUR AFIDIN adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan tersebut dikarenakan kealpaan Pemohon pada saat pelaporan kelahiran Pemohon, bahwa nama Suratmo adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama Nur Afidin nama Pemohon pada saat menikah sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara setelah menikah di kasih nama yang baru;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama Nur Afidin tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 17 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 17 Desember 2021 dibawah register Nomor 216/Pdt.P/2021/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah nama, tanggal, bulan dan tahun Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 12551/TP/2005 tertanggal 4 Juli 2005 atas nama NUR AFIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang semula tertulis dan terbaca nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca nama NUR AFIDIN lahir di Banjarnegara pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama SURATMO lahir di Banjarnegara pada tanggal duapuluh empat bulan Juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga sesuai data Pemohon di ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi masing-masing TURIP dan SANIEM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304052105800001, tertanggal 14 Mei 2020, atas nama NUR AFIDIN, bukti P. 4 berupa Kartu Tanda Keluarga Nomor : 3304050307120003, tanggal 13 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga NUR AFIDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Turip dan Saksi Saniem dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kebondalem RT. 002 RW. 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NUR AFIDIN Nomor 12551/TP/2005, tertanggal 4 Juli 2005, atas nama NUR AFIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang semula nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca nama NUR AFIDIN lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama SURATMO lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 bulan Juni tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Parmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon, yang menerangkan nama Pemohon tertulis NUR AFIDIN, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Mei tahun 1980 anak laki-laki dari suami istri antara JAPARI dengan TURIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SURATMO yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Wanadri yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama SURATMO lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983 anak dari JAPARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa foto copy Surat Ijazah atas nama SURATMO yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama SURATMO lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983 anak dari JAPARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 141.1/880/Ds.Kbd/2021 atas nama NUR AFIDIN yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kebondalem, tanggal 10 Desember 2021, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Pemohon yang bernama NUR AFIDIN, lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Mei 1980 yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon, di KTP dan di Kartu Keluarga dan nama SURATMO lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983, dalam Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, di Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha pada hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah mempunyai Akta Kelahiran nomor 12551/TP/2005, tertanggal 4 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SURATMO pada saat menikah sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara diberi nama baru yaitu NUR AFIDIN dengan harapan Pemohon dalam pernikahannya tersebut akan menjadi keluarga yang Sakinah Wawadah, Warohmah, kemudian Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan cara diumumkan pada saat resepsi pernikahan yang dihadiri oleh warga sekitar di tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama NUR AFIDIN lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Mei 1980 dirubah menjadi tertulis dan Nama SURATMO, lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Juni 1983 sesuai Surat tanda tamat belajar Madrasah Ibtidaiyah dan di ijazah adalah demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 12551/TP/2005, tanggal 4 Juli 2005, atas nama NUR AFIDIN dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum-petitum* yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 1 (satu) menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan *petitum* yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 2 (dua) yang Menetapkan pergantian Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NUR AFIDIN Nomor 12551/TP/2005 tanggal Empat Juli Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca NUR AFIDIN, Dua Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh diganti menjadi tertulis dan terbaca SURATMO, Dua Puluh Empat Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan *petitum* Pemohon point 3 (tiga) mengenai pencatatan atas terjadinya perubahan nama tersebut, maka terhadap *petitum* tersebut perlu dilakukan perubahan seperlunya sesuai bunyi amar penetapan ini, agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sebab sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan_juncto Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikandung suatu kaidah hukum bahwa untuk pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut harus dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan, tanpa ada kewajiban bagi panitera pengadilan negeri untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pegawai pencatat pada kantor catatan sipil di tempat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dilakukan. Oleh karena itu dalam hal ini tidak perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai pencatat ditempat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon itu terjadi agar perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu. Dengan demikian kewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri ke pegawai pencatat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon Pemohon di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan *petitum* Pemohon point 2 (dua) sampai dan *petitum* Pemohon point 3 (tiga) sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan pergantian Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NUR AFIDIN Nomor 12551/TP/2005 tanggal Empat Juli Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca NUR AFIDIN, Dua Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh diganti menjadi tertulis dan terbaca SURATMO, Dua Puluh Empat Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga;

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Disdukcapil pada Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NUR AFIDIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 12551/TP/2005 tertanggal Empat Juli Dua Ribu Lima diganti menjadi tertulis dan terbaca nama SURATMO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Warsono, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.216/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)